



PUTUSAN

Nomor 1794 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOYO BIN GACUNG**, bertempat tinggal di Kunciran Jaya, RT.03/RW.01, Kecamatan Pinang, Tangerang;
2. **NACIK BIN GACUNG**, bertempat tinggal di Kunciran Jaya, RT.03/RW.01, Kecamatan Pinang, Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh Joyo, bertempat tinggal di Kunciran Jaya, RT.03/RW.01, Kecamatan Pinang, Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

PT. ALAM SUTERA REALITY, Tbk. berkedudukan di Wisma Argo Manunggal Lt. 18 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir. Lilia Setiprawarti Sukotjo dan Soelaeman Soemawinata masing-masing selaku Direktur PT. Alam Sutera Realty, Tbk. dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucia Ratih Andini, S.H., dan kawan. Staff Advokat pada PT. Alam Sutera Reality, Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Cikokol, Kota Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Kunciran Blok 006, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang seluas $\pm 935 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.75.721.002.006.0730-0., yang merupakan sebagian dari tanah Girik C Nomor 880, Persil 52 DII, dari seluas $\pm 1820 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama orang tua Para Penggugat bernama Gacung Bin Siman (bukti P-1);
2. Bahwa orang tua Para Penggugat yaitu Gacung Bin Siman telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1970 dan selama masa hidupnya dialah yang menggarap dan menguasai tanah sengketa;
Dan ahli waris dari Gacung Bin Siman adalah Para Penggugat. (bukti P-2 dan bukti P-3);
3. Bahwa luas tanah milik dari Para Penggugat (yang untuk selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai tanah sengketa) adalah seluas $\pm 935 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.75.721.002.006.0730-0., yang merupakan sebagian dari tanah milik adat Girik C Nomor 880, Persil 52 DII, dari seluas $\pm 1820 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Pendek;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sumur;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sumur;
 - Sebelah Barat : Tanah milik PT.Alam Sutera;
4. Bahwa kemudian dengan tanpa seijin dari Para Penggugat, Tergugat I telah menguasai secara melawan tanah sengketa yang merupakan milik dari Para Penggugat serta telah melakukan pengerukan sedalam $\pm 3 \text{ m}$ (tiga meter) serta melakukan pemagaran atas tanah sengketa tersebut yang saat ini sedang dibangun oleh Tergugat;
5. Bahwa tindakan serta penguasaan secara melawan dari Tergugat I tersebut telah mendapat dukungan dari Tergugat II yaitu dengan cara Tergugat II telah memberikan bukti hak atas tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I berupa Hak Guna Bangunan Nomor 5267., yang kemudian diubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 5270/Kunciran., tertanggal 9 Oktober 2012, Gambar Situasi Nomor 1371/2012;
Bahwa tanah sengketa tertera di dalam Peta Bidang Nomor 28.05.1302.04391., dengan Nomor urut 1304, seluas 933 m^2 (sembilan ratus tiga puluh tiga persegi) di dalam Hak Guna Bangunan Nomor 5267;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



6. Bahwa akibat pengerukan tanah sengketa oleh Tergugat I, Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar $935 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} \times 175.000/\text{m}^3$ (harga tanah permeter kubik) = 490.875.000 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan tersebut, maka Tergugat I haruslah di untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat serta secara tanggung renteng dengan Tergugat II membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum pernah mengalihkan haknya kepada Tergugat maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5270/Kunciran., tertanggal 9 Oktober 2012, Gambar Situasi Nomor 1371/2012., sepanjang yang menyangkut tanah milik dari Para Penggugat yang tertera dalam Peta Bidang Nomor 28.05.1302.04391., dengan Nomor urut 1304., seluas 933 m^2 (sembilan ratus tiga puluh tiga persegi) haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku;
9. Bahwa mengingat iktikad buruk dari Tergugat I serta agar Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih banyak lagi, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang *cq.* Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah seluas $\pm 935 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah Girik C Nomor 880, Persil 52 DII, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Pendek;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sumur;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sumur;
 - Sebelah Barat : Tanah milik PT.Alam Sutera;
10. Bahwa untuk kepastian pelaksanaan isi putusan ini, maka Tergugat I dan Tergugat II serta tanggung renteng haruslah di untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
11. Bahwa untuk menghindari munculnya kerugian yang lebih banyak lagi terhadap Para Penggugat, maka adalah beralasan apabila Tergugat haruslah diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan di atas tanah sengketa;
12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat/otentik, maka adalah beralasan apabila putusan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung hingga putusan dalam perkara *a quo* mempunyai tetap untuk menghentikan serta melarang Tergugat melakukan segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Kunciran Blok.006, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang seluas $\pm 935 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.75.721.002.006.0730-0., yang merupakan sebagian dari tanah Girik C Nomor 880, Persil 52 DII, dari seluas 1820 m^2 atas nama Gacung Bin Siman terhitung sejak dibacakannya putusan provisi ini;

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas tanah sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat Joyo Bin Gacung dan Nacik Bin Gacung adalah ahli waris dari alm. Gacung Bin Siman;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 935 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah milik adat Girik C Nomor 880, Persil 52 DII, seluas $\pm 1820 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Pendek;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sumur;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sumur;
 - Sebelah Barat : Tanah milik PT.Alam Sutera;adalah milik sah secara dari Para Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan (*onrechtmatigedaad*), oleh karena telah menguasai, mengeruk dan membangun tanah sengketa;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan diserahkan kepada Para Penggugat dengan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban dan tanggungan apapun juga dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara atas biaya dari Tergugat;

7. Meng Tergugat untuk membayar kerugian (yang telah diderita oleh Para Penggugat) sebesar Rp490.875.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5270/Kunciran., tertanggal 9 Oktober 2012, Gambar Situasi Nomor 1371/2012., sepanjang yang menyangkut tanah milik dari Para Penggugat yang tertera dalam Peta Bidang Nomor 28.05.1302.04391., dengan Nomor urut 1304, seluas 933 m² (sembilan ratus tiga puluh tiga persegi);
9. Meng Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Meng Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat *Obscurr Libel* (kabur);

- Bahwa gugatan Para Penggugat sama sekali tanpa dasar karena faktanya tanah milik Gacung Bin Siman sudah tidak ada sama sekali dan telah beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat dengan kronologis sebagai berikut:

MAP 1273 A;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat tertanggal 5 Oktober 1987, M.Yusuf adalah sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum Gotjung Bin Siman. Gotjung Bin Siman telah meninggal dunia di Kunciran pada tanggal 7 Januari 1930. Berdasarkan Akta Jual Beli pada hari Rabu tertanggal 28 Oktober 1987, datang menghadap kepada Tjutju Sukarna, B.A., selaku Camat di Wilayah Kecamatan Cipondoh M. Yusuf selaku ahli tunggal dari Almarhum Gotjung Bin Siman selanjutnya menjual tanah Hak Milik Adat dengan Nomor C 880., dengan Luas Tanah ± 700 m², persil nomor 52 S II

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir nomor C. 880, kepada Hartono dengan harga Jual Beli sebesar Rp1.400.000,00. Setelah itu Hartono menjual berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 18 April 2011, dengan Nomor 590/27-SPH/Kecamatan PNG/2011., kepada Joseph Sanusi Tjong atas bidang tanah C 880, Persil 52. D.II, Luas 700 m², Sertipikat tertanggal SPPT.0103, Blok.006. bahwa kedua belah Pihak telah menyepakati pelunasan uang ganti rugi sebesar Rp273.000.000,00;

MAP 263:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Januari 2004, dengan Nomor 47/SPHT/PNG/I/04., Eddy Subrata sebagai Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Harjanto Tirtohadiguno yang bertindak untuk dan atas nama PT. Adhiutama Manunggal yang disebut pihak kedua. Pihak Pertama adalah yang berhak atas bidang tanah C.880 SPPT 0101, Persil 006, luas tanah 410 m². Bahwa Pihak Pertama mengakui telah menerima lunas uang ganti rugi dari Pihak Kedua sejumlah yang telah disepakati bersama yaitu Rp24.600.000,00;

MAP 1286 A:

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 692/2008., pada hari Selasa tertanggal 5 Agustus 2008, hadir dihadapan HM. Asikin Wirayuda, S.H., sebagai PPAT di Wilayah Kecamatan Pinang dan berkantor di Kota Tangerang. Dihadiri oleh Nasir selaku Penjual selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Sutris selaku Pembeli selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak pertama memiliki Hak Milik atas sebidang tanah dengan Persil Nomor 52 D II Blok 006, dengan luas tanah ±120 m². Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp54.500.000,00. Bahwa pada Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Sutris selaku Pihak Pertama melepaskan hak atas tanah dengan bidang tanah C 880, persil 52. D.II, luas 120 m². Bahwa Pihak Pertama mengakui telah menerima lunas uang ganti rugi dari Pihak Kedua sejumlah uang yang telah disepakati bersama yaitu Rp46.800.000,00;

MAP 1304:

- Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 19 April 2011, dengan Nomor 590/58-SPH/Kec.PNG/2011., Para Pihak diwakili oleh Rimun B. Gacung selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan Pihak Pertama adalah yang berhak penuh atas tanah bidang C 880, Persil 52. D.II, luas 914 m², SPPT.0730, Blok.006, dan Joseph Sanusi Tjong selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua yang bertindak untuk dan atas nama PT. Alam

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutera Realty. Bahwa kedua Pihak telah setuju dan menyepakati bersama sejumlah uang ganti-rugi Rp255.920.000,00;

- Bahwa kemudian Ex. Girik C. 880, Persil 52 D II, ditambah dengan beberapa tanah lainnya di sertipikatkan oleh Tergugat menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5267., Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten kemudian berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 5268., Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten selanjutnya dipisah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5269, 5270, 5271 dan 5280, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa karena seluruh tanah milik Gacung Bin Siman sebagian telah dijual sebelumnya kepada pihak lain dimana tanah-tanah tersebut telah di beli oleh Tergugat serta sisa tanah Gacung Bin Siman hanya seluas 914 m² telah dibeli oleh Tergugat maka gugatan Para Penggugat sangatlah tidak berdasar sehingga sudah patutlah jika gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *obscurr libel* (kabur);

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat):

A. Kewenangan Absolut:

- Bahwa dalam *petitum* butir 8 yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang berbunyi:
Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5270/Kunciran., tertanggal 9 Oktober 2012, Gambar Situasi Nomor 1371/2012., sepanjang yang menyangkut tanah milik dari Para Penggugat yang tertera dalam Peta Bidang Nomor 28.05.1302.04391., dengan Nomor Unit 1304., seluas 933 m²;
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Atas Tanah dilakukan oleh lembaga administrasi/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Tangerang yang dalam perkara ini selaku Turut Tergugat;
- Bahwa sertipikat atas tanah adalah merupakan bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi dari suatu hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang merupakan lembaga administrasi/lembaga tata usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Bahwa untuk memutus atau menetapkan perkara terhadap keabsahan dan batalnya atau pembatalan suatu sertipikat produk suatu lembaga administrasi/tata usaha negara adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (*actor sequatur forum rei sitae*)";

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk berkenan menolak gugatan ini dikarenakan dalam hal menyatakan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara serta berkenan memutuskannya terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara dalam gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa dalam penerbitan suatu hak guna bangunan kepada suatu Badan Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, maka bukti perolehan tanah yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan pelepasan hak kepada negara untuk kepentingan badan hukum yang bersangkutan, yang perbuatannya disahkan oleh Camat atau Notaris setempat berdasarkan ijin lokasi yang diperoleh badan tersebut dari Pemerintah (dalam hal ini adalah Pemerinah Kota Tangerang);

2. Bahwa atas hak serta berkas-berkas permohonan hak guna bangunan atas tanah selalu di legalisir, disahkan dan disertai dengan surat keterangan oleh Lurah setempat sesuai letak tanah;

3. Bahwa dalam *petitum* butir 8 dari gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk:

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5270/Kunciran;

Permohonan tersebut hakekatnya adalah sebuah permohonan untuk dapatnya hak guna bangunan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa:

Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



4. Bahwa seharusnya semua pejabat yang mengesahkan berkas-berkas permohonan hak guna bangunan tersebut juga ditarik sebagai pihak, mengingat bahwa terhadap berkas-berkas tersebutlah Turut Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, melakukan analisa, membuat kesimpulan serta mengusulkan permohonan haknya diteruskan dengan pencatatan pendaftaran surat keputusan pemberian haknya dan menerbitkan sertifikatnya, juga mengingat bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan melakukan uji materiil terhadap berkas-berkas yang dilampirkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kelanjutan pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan ini dipastikan akan sangat jauh dari kemungkinan di dapatnya suatu keadilan di dalam memutus perkaranya karena kurang pihak;

Oleh karena itu Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;

C. Error In Subjecto:

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5270/Kunciran., yang dahulu tercatat atas nama Tergugat, saat ini telah beralih kepemilikannya kepada PT. Hero Supermarket, Tbk. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 817/2012., Tanggal 21 Desember 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Sakti Lo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kota Tangerang, artinya bahwa kepemilikan atas tanah tersebut sejak tanggal 21 Desember 2012, telah beralih kepada pihak lain sebelum gugatan perkara Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Tng., ini didaftarkan;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini salah sasaran, oleh karena itu maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Tng., tanggal 11 Februari 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.097.000,00 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 47/PDT/2014/PT.Btn., tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I pada tanggal 29 September 2014;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding II pada tanggal 12 November 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 47/Pdt/2014/PT.Btn., tertanggal 17 Juli 2014, telah melanggar ketentuan yang berlaku;

1. Bahwa sebagaimana apa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 47/Pdt/2014/PT.Btn., tanggal 17 Juli 2014, dalam memutus

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



perkara *a quo* pada pertimbangan nya yaitu pada hal 6 paragraf 2 dan yang bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di Persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat Banding";

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan menilai fakta-fakta dan atau bukti-bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa kesemuanya fakta-fakta dan atau bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini,

Bahwa pertimbangan yang demikian merupakan suatu pertimbangan yang salah serta ingkar dari kewajiban seorang hakim dalam memutus perkara *a quo* dan seolah-olah Pembanding dalam mengajukan banding tanpa disertai alasan-alasan dalam menaajukan banding (yang dikira hanya mengajukan keberatan saja atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama), padahal Pemohon Kasasi (Pembanding/semula Penggugat) dalam mengajukan Banding telah mengajukan beberapa alasan-alasan hukum sebagai fakta, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada halaman 27, yang berbunyi: Menimbang, bahwa dari seluruh surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagaimana tersebut di atas, tidak terlihat suatu bukti yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah merupakan pemilik tanah seluas $\pm 935 \text{ m}^2$ yang merupakan sebagian dari tanah milik adat girik C Nomor 880, Persil 52 DII"; adalah merupakan suatu pertimbangan serta kesimpulan yang salah, oleh karena:

Berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu Hasan dan Nasim, Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik Adat yang terletak di Desa Kunciran Blok.006, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang didapat sebagai warisan dari orang tua Para

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Gacung Bin Siman yang telah meninggal sekitar tahun 1970;

Berdasarkan bukti P-4, berupa fotocopy wajib Ipeda (huruf c) Nomor 880., atas nama Gacung Bin Siman yang telah legalisir oleh Kepala Desa Kunciran disana terlihat jelas Gacung Bin Siman adalah sebagai pemilik daripada sah sengketa dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan bukti P-3, berupa Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Tangerang, Para Penggugat adalah ahli waris dari Gacung Bin Siman sehingga dengan demikian sejak meninggalnya Gacung Bin Siman, hak milik daripada Gacung Bin Siman secara beralih kepada Para Penggugat; Berdasarkan keterangan saksi Nasim dipersidangan telah menerangkan tanah sengketa pernah dikuasai secara fisik oleh Gacung Bin Siman yang dipergunakan untuk tempat tinggal dan untuk berjualan, yang pada akhirnya Gacung Bin Siman beserta keluarga pindah dari tanah sengketa, karena tetangga-tetangganya yang tinggal disebelah tanahnya pindah ketempat lain dan keluarga Gacung Bin Siman hanya tinggal sendirian, sehingga ikut pindah;

2. Bahwa demikian pula pertimbangan serta kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 27, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa sejak Gacung Bin Siman meninggal, tidak ditemukan suatu bukti kalau Para Penggugat sebagai ahli waris Gacung Bin Siman menguasai tanah terperkara, sehingga tidak terlihat suatu hubungan, baik karena surat maupun karena penguasaan tanah terperkara oleh Para Penggugat" haruslah ditolak, oleh karena:

Telah nyata Gacung Bin Siman adalah pemilik tanah sengketa, sebagaimana ternyata dari surat girik C Nomor 880, Persil 52 DII, yang ada di buku Letter C dari Kantor Desa Kunciran (yang dalam perkara *a quo* diberi tanda bukti P4) dan setelah Gacung Bin Siman meninggal, maka secara harta benda dari almarhum yang dalam perkara *a quo*, berupa tanah sengketa adalah jatuh pada ahli warisnya, yang berdasarkan bukti P-3, ahli waris dari Gacung Bin Siman adalah Para Penggugat;

Bahwa selain itu saksi dibawah sumpah (Nasim) juga telah menerangkan bahwa tanah sengketa pernah menjadi tempat kediaman serta usaha dari keluarga Para Penggugat;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa tanah Girik C Nomor 880, Persil 52 DII tersebut, adalah tanah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari pemilik sebelumnya, bahkan selain tanah terperkara,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah membeli tanah-tanah disekitarnya dan juga telah membuat sertifikat hak guna bangunan atas nama Tergugat terhadap tanah-tanah tersebut"; dan pada halaman 23, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dari surat bukti T-5, T-8, walaupun hanya merupakan foto copy, namun hal itu telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 bahwa di atas tanah tersebut telah dikeluarkan Hak Guna Bangunan Nomor 5267., dimana menurut Penggugat telah diganti menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5270 Kunciran., membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui tanah terperkara adalah atas nama Tergugat" adalah merupakan suatu pertimbangan dan Kesimpulan yang salah, oleh karena:

Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat (yaitu Gacung Bin. Siman) tidak pernah menjual objek sengketa kepada termasuk kepada Terbanding dan atas hal tersebut dipersidangan Terbanding/Tergugat juga tidak bisa membuktikan kalau Terbanding telah membeli tanah sengketa dari Para Pembanding/Para Penggugat, maupun dari orang tua Para Pembanding;

Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-4, yang dijadikan bukti untuk menyatakan Tergugat telah membeli tanah sengketa haruslah oleh karena bukti-bukti tersebut hanya berupa foto copy;

Bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tangerang yaitu ahli waris dari pada alm.Gacung Bin Siman hanyalah Joyo Bin Gacung dan Nacik Bin Gacung (Para Pembanding) dan bukan orang yang bernama M.Yusuf maupun Rimun Bin Gacung;

Lalu Surat Keterangan Waris yang dibuat di Kelurahan tertanggal 5 Oktober 1987, M.Yusuf adalah sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Gotjung Bin Siman yang dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Pelepasan Hak Nomor 590/27-SPH/Kec.PNG/2011., (Bukti T-1), kemudian muncul lagi Surat Keterangan Waris yang juga dibuat di Kelurahan menyebut Rimun Bin Gacung adalah satu-satunya ahli waris dari Gacung Bin Siman yang dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Pelepasan Hak Nomor 590/58-SPH/Kec.PNG/2011., (Bukti T-2) dan lalu siapa yang dimaksud dengan Sutris dan Eddy Subrata yang juga bisa menjual tanah dengan Girik C 880, atas nama Gacung Bin Siman. Ini semua tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Dalam Pengadilan Tinggi;

4. Demikian pula Majelis Hakim telah salah menyimpulkan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding pada poin 5; oleh karena makna dari

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi gugatan Para Penggugat tersebut adalah tanah Para Penggugat telah dikuasai secara melawan oleh Tergugat/Terbanding dan malah atas tanah sengketa telah terbit sertifikat HGB Nomor 5270., dan karena itulah perkara *a quo* muncul;

Bahwa apabila Para Penggugat/Para Pembanding mengakui tanah sengketa adalah milik Tergugat/Terbanding, tentunya Para Penggugat/Para Pembanding tidak akan menggugat Tergugat/Terbanding dan dengan demikian tentunya perkara *a quo* tidak ada;

Bahwa berdasarkan Pasal 24, dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pembuktian Hak lama, maka jelas secara tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik dari Para Penggugat/Para Pembanding oleh orang tua Para Penggugat/Para Pembanding (Gacung Bin Siman) dan Para Penggugat/Para Pembanding sendiri sebelum dikuasai secara tidak sah oleh Terbanding, telah menguasai secara fisik lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan berdasarkan bukti-bukti surat, orang tua Para Penggugat/Para Pembanding hingga saat ini masih tercantum namanya dibuku letter C Nomor 880, Persil 52 DII, yang ada di Kelurahan Kunciran sebagai pemilik dari tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 29, yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta dilapangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana letak tanah terperkara, berikut dengan ukuran dan batas-batasnya, dengan alasan bahwa di atas tanah terperkara telah berdiri bangunan, sehingga yang ditunjukkan Penggugat adalah bangunan- bangunan yang terdapat di lokasi tersebut" dan "Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis menilai bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah terperkara sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatan oleh karena siapapun itu pasti tidak akan bisa menunjukkan sebidang tanah sebagai miliknya apabila keadaan fisik serta batas-batas fisik dari tanah sengketa telah diratakan dan sekarang malah sudah ditumpuk dengan bangunan- bangunan;
6. Berdasarkan dari uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Tng., tanggal 11 Februari 2014, haruslah dibatalkan dan pertimbangan serta kesimpulan dari Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan gugatannya dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat telah mampu untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya" haruslah ditolak;

7. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1974 (butir ke-3) tanggal 23 November 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/AG/1996., tanggal 8 Januari 1998, Hakim wajib memberikan pertimbangan dalam suatu perkara secara jelas dan terang serta tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan bila hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan terang serta bertentangan antara satu dengan yang lainnya maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Hal inilah yang ternyata terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 47/Pat/2014/PT.Btn., tertanggal 17 Juli 2014, yang dalam memutus perkara *a quo* pada pertimbangan nya yaitu pada hal 6 paragraf 3, yang hanya menyatakan telah tepat dan benar, tanpa memberikan pertimbangan yang jelas dan terang atas hal-hal yang dijadikan alasan-alasan oleh Pembanding dalam Memori Banding";

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan sama sekali, maka tulisan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 47/Pdt/2014/PT.Btn., tertanggal 17 Juli 2014, haruslah dibatalkan;

Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Tng., tanggal 11 Februari 2014, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 47/Pdt/2014/PT.Btn., tertanggal 17 Juli 2014, yang karenanya putusan tersebut tidak sempurna dan harus dibatalkan (sebagaimana kaidah Yurisprudens Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000., tanggal 23 Oktober 2002);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diikuti oleh Pengadilan Tinggi telah salah dan ketiru dalam menilai fakta-fakta dan menerapkan yang berlaku, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seharusnya fakta-fakta ini dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Pemohon Kasasi akan tetapi nyatanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri malah melakukan hal yang keliru yaitu menyatakan tanah sengketa adalah bukan milik dari Pemohon Kasasi;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ternyata tidak dapat menunjukkan dimana letak tanah objek sengketa berikut dengan ukuran dan batas-batasnya karena di atas objek sengketa telah berdiri bangunan;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapat mempertahankan dalil sangkalannya sebagaimana pertimbangan Putusan *Judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Joyo Bin Gacung dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi di untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. JOYO BIN GACUNG, 2. NACIK BIN GACUNG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - Hakim Anggota :
ttd
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp 6.000,00; |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)